



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2584/Pdt.G/2014/PA JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

D3 Sekretaris, tempat kediaman di

Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

S1 Ekonomi, tempat kediaman di

Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 3 Maret 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XX/05/111/2013 Tertanggal 03 Maret 2013;

- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di rid hoi Allah Swt ;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di ----- Jakarta Selatan;
- 4 Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai satu tahun, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Nafkah lahir yang tidak pernah diberikan suami kalau tidak diminta Nafkah setiapbulan yang harusnya saya terima dari suami sebagai isteri, tidak akan diberikan apabila saya tidak meminta. Suami tidak mau tahu bagaimana saya harus membiayai hidup saya sehari hari. Suami akan memberikan kalau saya meminta, kalau tidak meminta tidak akan ada nafkah bulanan.
 - Nafkah batin dimana saya harus memohon supaya suami memberikan Nafkah batin pun saya ahrus memohon dan bertengkar. Suami selalu menolak dengan alasan capek dan hal hal lain yang tidak masuk akal. Saya memang menunda punva anak karena saya masih punya tanggung jawab besar terhadap ibu dan adik- adik. Tapi bukan berarti suami menolak memberikan nafkah batin kan?
 - Sikap cuek dan tidak peduli suami terhadap keluarga saya Saya adalah tulang punggung keluarga dan harus membiayai ibu, nenek dan dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang adik saya sejak sepuluh tahun lalu. Suami tahu dengan baik keadaan keluarga saya. Dimaria saya harus membiayai sekolah adik adik saya. Dan bagaimana saya berjuang untuk itu. Suami tidak pernah bertanya bagaimana uang sekolah adik-adik, rnakn keluarga saya. Walaupun saya bekerja uang gaji saya selalu saya bagi dua tiap bualn untuk keluarga saya. Dan suami tetap tidak peduli

- Suami tidak pernah peduli biaya hidup saya sehari-hari termasuk persoalan bayar rumah dll sernua saya tanggung sendiri selama berthahun-tahun Gaji sava bagi dua dengan keluarga ditambah saya harus menanggung biaya hidup saya sendiri tiap bulan termasuk kontrakan rurnah. Pernah tiga bulan gak sanggup bayar suami tidak mau usaha bagaimana caranya untuk bayar kontrakan. Hanya diam dan saya usaha sendiri bertahun-tahun.
 - Kurangnya Inisiatif dan rasa tanggung jawab suami terhadap saya
- 6 Bahwa puncak dari percecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2014. Antara penggugat dan tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi rnenjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kernelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba rmemusvawarahkan dengan keluarga Peng gugat dan Tergugat untuk rncari penyelesaian dan demi menyela matkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak rmembuahkkan hasil;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, rnowaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19F peraturan pemerintah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2584/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116F dan H Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang merneriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hasil persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT Terhadap Penggugat PENGGUGAT
- 3 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai hokum

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, begitu juga mediator yang bernama Drs.Syamsul Huda,S.H. yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan dan isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dibebani wajib bukti:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1.
- b. Foto copy Kutipan akta nikah nomor XX/05/III/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah, tanggal 4 Maret 2013 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di ----- Jawa Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ibu kandung penggugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2013 dan mereka tinggal bersama di ----- Jakarta Selatan.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2584/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir tahun 2013 rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami dan juga masalah ekonomi dimana tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat, kalau saksi datang ke Jakarta dan tinggal dirumah mereka semua urusan yang bayar penggugat, tergugat tidak mau tahu.;
- Bahwa setahu saksi mereka masih tinggal bersama.;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan disigner, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan., dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman penggugat.;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , tergugat suami penggugat.;
- mereka menikah tahun 2013 dan mereka belum dikaruniai anak.;
- Bahwa awal rumah tangga mereka tinggal bersama di Menteng Atas, Jakarta Selatan.;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang katanya sejak akhir tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.;
- Bahwa saksi tahu dari cerita penggugat.;
- Bahwa setahu saksi mereka masih tinggal bersama.;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan, namun penggugat tetap pada maksudnya untuk cerai dari tergugat.;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya telah memohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat sulit untuk dimintakan nafkah lahir begitu juga nafkah bathin, Tergugat cuek terhadap Penggugat tidak peduli terhadap keluarga Penggugat, tidak peduli dengan pembayaran angsuran rumah dan kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dan puncaknya sejak bulan Agustus 2014 tidak menjalin hubungan layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya pada saat sidang pertama dan selanjutnya tidak pernah lagi menghadiri persidangan, tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 s/d P-2, dan dua orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat berdasarkan bukti P-1 yakni fotokopi KTP Penggugat yang beragama Islam,

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2584/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai suami dan juga masalah ekonomi dimana tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat, kalau saksi datang ke Jakarta dan tinggal dirumah mereka semua urusan yang bayar penggugat, tergugat tidak mau tahu, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, demikian pula Majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup bersama Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar Penggugat menunggu Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2584/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.Penggugat*) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*ic.Penggugat* dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan Agama merupakan kewajiban yang melekat pada Panitera Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis, tanggal 06 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2584/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000
2. Proses	:Rp.	75.000
3. Panggilan	:Rp.	300.000
4. Redaksi	:Rp.	5.000
5. <u>Materai</u>	:Rp.	<u>6.000</u>
J u m l a h	:Rp.	416.000

(empat ratus enam belas ribu rupiah)